

COMMUNICATION

Koperasi dan Sistem Perekonomian Indonesia Catatan dan Apresiasi atas Buku Koperasi Indonesia

Edy Suandi Hamid¹

¹ Guru Besar Bidang Ekonomi, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Membaca buku ini, serasa membawa saya kembali ke masa-masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang semangat untuk membangun kelembagaan koperasi sungguh luar biasa. Lepas dari hasil pengembangan itu yang masih bisa diperdebatkan, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa hak hidup koperasi pada masa itu sebagai badan usaha yang wajib dikembangkan sebagai amanat konstitusi memang tidak terbantahkan. Koperasi eksis di perkotaan hingga pelosok pedesaan. Koperasi eksis di perkotaan hingga pelosok pedesaan. Koperasi sangat akrab dengan masyarakat di manapun. Stimulus untuk berkoperasi dilakukan di mana-mana. Tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam menggemakan koperasi agar menjadi badan usaha yang mengangkat kesejahteraan rakyat banyak, tetapi juga Badan-badan Usaha Milik Negara dan perusahaan-perusahaan swasta diminta dan didorong agar terlibat dalam perkoperasian ini. Dalam perusahaan dan BUMN bukan saja didirikan koperasi karyawan, bahkan perusahaan didorong agar dalam kepemilikan perusahaan ada saham koperasi.

Suasana batin saya terbawa ke masa-masa indah koperasi, yang sebagian besar anggota masyarakat mengenal dan bahkan juga menjadi anggota koperasi. Namun, suasana batin itu terasa berbeda ketika melihat realitas kekinian. “62.000 Koperasi Dibubarkan” begitulah judul besar berita tujuh kolom pada harian “Koran Sindo yang terbit kemarin (27 Mei 2015). Pembubaran itu disampaikan sendiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, yang didasarkan alasan keditakaftifan koperasi-koperasi tersebut. Tentu saja ini alasan sangat rasional, namun menyisakan pertanyaan: bagaimana pembinaan-pembinaan ataupun pendampingan-pendampingan koperasi itu selama ini sampai demikian banyak yang tidak aktif? Kita memang ada kementerian yang menandai koperasi, namun dalam praktik susah menemukan peran signifikan koperasi dalam ekonomi rakyat Indonesia saat ini. Masih adakah peran riil koperasi yang menurut data jumlahnya masih 147 buah, dalam bangunan sistem ekonomi nasional

yang kian akrab dengan pasar bebas dan jauh dari ekonomi kolektivitas dan watak sosialnya ini? Silakan saja Saudara merengung sendiri untuk menjari jawabannya. Hanya, dalam konstitusi kita. Yang jelas, terminology “koperasi” sudah hilang dari UUD 1945 setelah diamandemen oleh MPR.

Buku yang terdiri dari Sembilan bab yang diawali dengan prolog yang ditulis Prof. Dawam Rahardjo dan ditutup oleh epilog dari Prof. Haryono Suyono ini menggambarkan bukan saja sekedar pemikiran penulisnya, Dr. (HC) Subiakto Tjakrawerdaja, namun juga menyuratkan perjuangan penulisnya untuk membangun koperasi di tanah air. Dengan berbagai pemikiran dan pandangannya yentang koperasi ini, Prof. Dawam Rahardjo menempatkan Dr. Subiakto (juga Dr. Muslimin Nasution) sebagai aliran tersendiri yang dikategorikan sebagai “aliran rekonstruksionos-konstitusional”, yang bertujuan untuk mentransformasikan perekonomian rakyat yang tradisional dan perekonomian kapitalisme-kolonial, menjadi perekonomian modern yang berbasis koperasi sesuai yang diamanatkan konstitusi (hal. V). penempatan ini menurut hemat saya memang sangat tepat, walaupun dengan rendah hati dikatakannya pergulatan dan pemikiran yang dilakukan untuk membangun aliran tersendiri, melainkan hanya melaksanakan dan melanjutkan pemikiran tokoh Koperasi Indonesia seperti Bung Hatta, Pak Harto, dan Pak Bustanul Arifin.

Di tengah arus pemikiran dan praktik perekonomian yang semakin kental dengan praktik sistem kapitalisme, yang melangkah dengan terminology lebih halus yakni “globalisasi”, yang oleh Prof Mubyarto (2002) dikatakan telah menjadi kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang telah menyengsarakan kehidupan Bangsa Indonesia, sehingga harus dilawan dengan kekuatan ekonomi –politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat, tulisan-tulisan Pak Subiakto dalam buku ini bisa menjadi “suntikan” untuk kembali membangkitkan pemikiran membangun ekonomi berdasarkan konstitusi kita. Jika pada waktu lalu pemikiran ini berada pada arus utama (mainstream), maka saat

ini ia berada di luar jalur itu. Hanya sebagian kecil yang masih bertahan dan rela dipinggirkan dari panggung realitas ekonomi nasional, dan dianggap sebagai pemikir yang aneh dan tidak realistic. Padahal, tanpa dibentengi dengan bangun usaha yang mengakar di masyarakat banyak dan sistem ekonomi yang kuat, dengan hanya mengikuti arus ekonomi global dan menerimanya sebagai sesuatu yang given, bisa saja kita semakin terpinggirkan dan menjadi tamu di negeri sendiri.

Praktik liberalisasi ekonomi yang berkedok globalisasi ekonomi untuk menaklukkan ekonomi suatu Negara dewasa ini, sering juga dikaitkan dengan bentuk neo-kolonisme ataupun imperialism. Imperialisme melalui ekonomi ini sebenarnya juga sudah “diingatkan” oleh Bung Karno jauh sebelum Indonesia merdeka, ketika menyampaikan Pidato Pembelaannya di depan Pengadilan (landraad) Bandung Agustus 1930:

“Sebagai yang tadi kami katakana, imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain, tapi imperialism bisa juga hanya nafsu atau sistem memengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau Meriam atau kapal perang, tak usah berupa ‘perluasan negeri daerah dengan kekuasaan senjata’ seperti yang diartikan oleh van Kol, tetapi bisa juga berjalan hanya dengan ‘putar lidah’ atau cara ‘halus-halus saja’, bisa juga dengan cara penetration pacifique.” (Soekarno, dalam Mubyarto, 2004:17)

Pemikiran dan pandangan Pak Subianto tentu saja tidak berhenti dalam wacana dan perjalanan tentang koperasi, melainkan juga berlanjut dalam kerangka lebih luas menyangkut ekonomi kerakyatan dan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Menurutnya, SEP merupakan sistem ekonomi yang khas Indonesia. Namun, ia juga memberi catatan bahwa sistem ini membutuhkan implementasi yang lebih konkret, jelas, dan kuat. Pemikiran tentang SEP menurutnya harus tetap dikaji dan didalami (204 – 205). Harapannya itu tentu saja sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di Yogyakarta ini, seperti dari PUSTEP/PUSTEK UGM ataupun Mubyarto Institute.

Kajian tentang Sistem Ekonomi Nasional bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Bung Hatta pun sejak sebelum Indonesia merdeka dalam berbagai publikasi ilmiah banyak membicarakan tentang sistem ekonomi yang diharapkan cocok untuk Bangsa Indonesia. Amendemen UUD 1945 yang sudah dilakukan sebetulnya mengesankan adanya pertarungan kepentingan yang kuat antara mempertahankan peran Negara sebagai *welfare state* dengan meningkatnya peranan kapitalisme dalam perekonomian dan terbatasnya kemampuan Negara. Oleh karena itu, di tengah ketidakjelasan sistem yang dianut ini, maka memang seharusnya

menjadi agenda yang mendesak para ahli untuk memformulasikan Sistem Ekonomi Nasional ini, yang bagi saya sebenarnya sudah sangat jelas yakni sistem ekonomi berdasarkan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa ini, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara, Pancasila. Namun sayangnya dalam praktik, nilai-nilai tersebut terlihat menjadi kabur dalam praktik ekonomi nasional, dan tergerus dengan semakin terbukanya perekonomian kita.

Memang perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi dunia secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi, situasi global mengarah pada proses yang dikenal dengan “globalisasi ekonomi”. Dalam makna yang seharusnya, globalisasi ekonomi merupakan “adanya keterbukaan ekonomi antar satu Negara dengan Negara lain untuk saling berinteraksi dalam berbagai aktivitas ekonomi dengan prinsip saling menguntungkan”. Namun demikian, dalam kenyataan globalisasi ekonomi lebih pada penyeragaman ideology dan sistem ekonomi dunia (baca: kapitalis) yang ditafsirkan sesuai dengan kepentingan yang bersifat menguntungkan satu pihak (umunya negara maju). Ideology pasar bebas global dipaksakan untuk diterima oleh semua negara, yang sebagian besar masih belum siap untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi dari negara yang secara empiric telah berpengalaman dan melakukannya sejak berabad-abad lalu.

Situasi demikianlah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini. Dampak dari kebijakan demikian bukan saja telah menyulitkan pelaku-pelaku ekonomi yang belum siap dengan pasar bebas, melainkan juga telah melahirkan budaya masyarakat konsumtif yang menyebarkan nafsu keserakahan dengan segala eksisnya. Nafsu serakah ini bisa terpuaskan bagi mereka yang mempunyai kekuatan politik, kekuatan capital, dan kekuatan (keberanian) fisik untuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara dan menerabas nilai-nilai moral yang berlaku. Kebijakan ekonomi dibuat lebih pro-pemilik kapital dan broker, pro-rent seeking activities, dan dijinakkan oleh kapitalis-kapitalis yang menyalurkan idenya kepada pengambil keputusan. Kebijakan yang menyimpang dari asas kerohanian negara ini, bukan saja memperlambat pembangunan ekonomi nasional, tapi juga melahirkan krisis dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Dengan menggambarkan situasi yang demikian, maka pemikiran Pak Subianto dengan Koperasi Indonesia ini menjadi relevan untuk diaktualkan. Bagaimana kita melakukan penguatan kelembagaan koperasi sehingga menjadi bangun usaha ekonomi rakyat banyak yang bekerja untuk saling meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan penguatan koperasi, yang didukung pula oleh perusahaan-perusahaan swasta serta BUMN

yang kokoh, bisa diharapkan pewujudan tujuan nasional untuk menyejahterakan dan menghadapi

arus globalisasi ekonomi yang demikian kencang berhembus.

yang kokoh, bisa diharapkan pewujudan tujuan nasional untuk menyejahterakan dan menghadapi

arus globalisasi ekonomi yang demikian kencang berhembus.